

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 237/P/2024  
TENTANG

TIM PENILAI LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 235/M/2024 tentang Persyaratan dan Kriteria Lembaga Akreditasi Internasional, perlu dilakukan penilaian kesesuaian persyaratan dan kriteria lembaga akreditasi internasional;
  - b. bahwa untuk melakukan penilaian kesesuaian persyaratan dan kriteria lembaga akreditasi internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Tim Penilai Lembaga Akreditasi Internasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
  5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 235/M/2024 tentang Persyaratan dan Kriteria Lembaga Akreditasi Internasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG TIM PENILAI LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL.

KESATU : Memberhentikan Tim Penilai Lembaga Akreditasi Internasional yang diangkat melalui Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 191/P/2023 tentang Tim Penilai Lembaga Akreditasi Internasional dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.

KEDUA : Mengangkat Tim Penilai Lembaga Akreditasi Internasional yang selanjutnya disebut Tim Penilai dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tim Penilai terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Penanggung Jawab;
- c. Ketua;
- d. Sekretaris; dan
- e. Anggota.

- KEEMPAT : Tim Penilai melakukan penilaian sesuai persyaratan dan kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang menetapkan tentang Persyaratan dan Kriteria Lembaga Akreditasi Internasional.
- KELIMA : Tim Penilai melaporkan hasil penilaian kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi dan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan pengakuan atas lembaga akreditasi internasional.
- KEENAM : Dalam menjalankan tugas, Tim Penilai dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai Lembaga Akreditasi Internasional yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
- KETUJUHUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi yang relevan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 191/P/2023 tentang Tim Penilai Lembaga Akreditasi Internasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Mei 2024

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi,

TTD.

Ineke Indraswati  
NIP 197809262000122001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 237/P/2024  
TENTANG  
TIM PENILAI LEMBAGA AKREDITASI INTERNASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI LEMBAGA  
AKREDITASI INTERNASIONAL

NO.	NAMA/JABATAN	UNIT KERJA/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Pengarah
2.	Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	Pengarah
3.	Direktur Kelembagaan	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi	Penanggung Jawab
4.	Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi	Penanggung Jawab
5.	Imam Buchori	Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi	Ketua
6.	Tjokorde Walmiki Samadhi	Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi	Sekretaris
7.	Agus Setyo Muntohar	Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi	Anggota
8.	Ari Purbayanto	Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi	Anggota
9.	Arief Tarunakarya Surowidjojo	Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi	Anggota
10.	Bambang Suryoatmono	Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi	Anggota
11.	Iman H. Kartowisastro	Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi	Anggota
12.	T. Basaruddin	Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi	Anggota
13.	Pepen Arifin	Institut Teknologi Bandung	Anggota
14.	Achmad Wicaksono	Universitas Brawijaya	Anggota
15.	BM Purwanto	Universitas Gadjah Mada	Anggota
16.	Leni Sophia Heliani	Universitas Gadjah Mada	Anggota

17.	Moh. Fahrurrozi	Universitas Gadjah Mada	Anggota
18.	Roto	Universitas Gadjah Mada	Anggota
19.	Prihandoko	Universitas Gunadarma	Anggota
20.	Elly Nurachmah	Universitas Indonesia	Anggota
21.	Hanna H. Bachtiar Iskandar	Universitas Indonesia	Anggota
22.	Ilya Fadjar Maharika	Universitas Islam Indonesia	Anggota
23.	Harun Joko Prayitno	Universitas Muhammadiyah Surakarta	Anggota
24.	Iwan Mulyawan	Politeknik Negeri Bandung	Anggota
25.	Era Purwanto	Politeknik Negeri Elektronika Surabaya	Anggota
26.	Suharyadi Pancoro	Politeknik Negeri Manufaktur Bandung	Anggota

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,  
Riset, dan Teknologi,

TTD.

Ineke Indraswati  
NIP 197809262000122001